



## TINJAUAN REGULASI KONSESI PADA TRANSPORTASI BUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Okky Fauzan Trias Anggoro, Sapto Hermawan

Universitas Sebelas Maret

E-mail : [okkyfauzan@student.uns.ac.id](mailto:okkyfauzan@student.uns.ac.id), [saptohermawan\\_fh@staff.uns.ac.id](mailto:saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

**Keywords** : concession;  
bus; people with  
disabilities

### Abstract

*There are still many people with disabilities who still experience problems in the economic sector, namely extra costs caused by the disability they experience. One of these additional costs is transportation costs. Persons with disabilities have higher transportation costs compared to people without disabilities. These high transportation costs will undoubtedly hinder people with disabilities in everyday life, for example when accessing health services. Given the importance of transportation for Persons with Disabilities, of course, policies are needed to overcome the high cost of transportation. The policy is the provision of concessions or subsidies for transportation service rates. The policy of granting concessions to transportation services certainly requires regulatory regulations. This research examines the regulations for granting concessions on bus transportation for Persons with Disabilities using normative research methods. The results of this research show that there are arrangements for granting concessions for Persons with Disabilities in Law Number 8 of 2016. Researchers found that arrangements for granting concessions for Persons with Disabilities on bus transportation, which should be regulated in Peraturan Pemerintah, are instead regulated in other regulations. In addition, there are still few local governments that have regulations in granting concessions on transportation buses for Persons with Disabilities, even though local governments also must grant concessions.*

**Kata kunci :** konsesi;  
bus; penyandang  
disabilitas

**Corresponding Author:**  
Okky Fauzan Trias Anggoro,  
E-mail :  
[okkyfauzan@student.uns.ac.id](mailto:okkyfauzan@student.uns.ac.id)

---

### **Abstrak**

Masih banyak Penyandang Disabilitas yang masih mengalami permasalahan dalam bidang perekonomian yaitu biaya tambahan (*extra cost*) yang diakibatkan karena kondisi disabilitas yang mereka alami. Salah satu biaya tambahan tersebut adalah biaya transportasi. Penyandang Disabilitas memiliki biaya transportasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang tanpa disabilitas. Biaya transportasi yang tinggi tersebut tentunya akan menghambat Penyandang Disabilitas dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ketika mengakses layanan kesehatan. Mengingat akan pentingnya transportasi bagi Penyandang Disabilitas, tentunya diperlukan kebijakan untuk mengatasi tingginya biaya transportasi. Kebijakan tersebut adalah pemberian konsesi atau subsidi tarif layanan transportasi. Kebijakan pemberian konsesi pada layanan transportasi tentunya memerlukan regulasi yang mengatur. Penelitian ini mengkaji regulasi pemberian konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas dengan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaturan pemberian konsesi bagi Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Peneliti menemukan pengaturan pemberian konsesi bagi Penyandang Disabilitas pada transportasi bus yang seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah, justru diatur dalam peraturan lain. Selain itu masih sedikit pemerintah daerah yang mempunyai regulasi dalam pemberian konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas, padahal pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk memberikan konsesi.

@Copyright 2023.

---

## **PENDAHULUAN**

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22.97 juta jiwa atau sekitar 8.5% dari jumlah penduduk Indonesia (Kemenko PMK, 2023). Dari banyaknya jumlah Penyandang Disabilitas tersebut sebagian besar dari mereka masih mengalami permasalahan dalam bidang perekonomian. Hal ini terlihat dari data Susenas pada tahun 2020, yang menyatakan bahwa sebesar 11.42% kelompok Penyandang Disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan, angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan kelompok Non disabilitas sebesar 9.63% (Vivi et al., 2021). Selain itu kemiskinan, Penyandang Disabilitas juga mendapatkan Biaya tambahan (*extra cost*) yang diakibatkan karena kondisi disabilitas yang mereka alami. Biaya tambahan ini termasuk pembayaran untuk bantuan khusus, biaya tambahan untuk obat-obatan farmasi, biaya makanan yang lebih tinggi untuk diet khusus, dan biaya

yang lebih tinggi untuk transportasi (Morris & Zaidi, 2020). Sebuah studi di Vietnam menunjukkan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh keluarga dengan Penyandang Disabilitas terhitung sekitar 8,8–9,5% dari pendapatan rumah tangga tahunan (Van Minh et al., 2015). Penelitian serupa yang dilakukan oleh R.M. Amin di Malaysia mengenai biaya tambahan akibat disabilitas (*disability extra cost*) menunjukkan bahwa rumah tangga dengan setidaknya memiliki seorang Penyandang Disabilitas membutuhkan biaya tambahan sebesar 27.5% dari pendapatan bulanan rumah tangga mereka untuk memenuhi kebutuhan terkait disabilitas (Amin & Adros, 2019).

Salah satu biaya tambahan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas tersebut adalah biaya transportasi. Biaya bahan bakar dan transportasi masing-masing 45% dan 64% lebih tinggi untuk rumah tangga dengan dua orang dewasa Penyandang Disabilitas dibandingkan dengan rumah tangga serupa tanpa disabilitas (Jones & O'Donnell, 1995). Transportasi merupakan hal yang sangat penting bagi orang-orang dari segala usia dan latar belakang untuk menjalani kehidupan karena memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari termasuk akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, belanja, acara sosial, dan berbagai kegiatan rekreasi (Jansuwan et al., 2013). Biaya transportasi yang tinggi tentunya mempengaruhi Penyandang Disabilitas dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal akses kepada pelayanan kesehatan. Semakin terjangkau biaya transportasi menuju pelayanan kesehatan maka probabilitas penggunaan akses layanan kesehatan oleh Penyandang Disabilitas akan semakin meningkat. Sebaliknya semakin mahal biaya transportasi menuju pelayanan kesehatan maka kemungkinan akses layanan kesehatan oleh Penyandang Disabilitas akan semakin menurun (Nopiah & Wahyuni, 2021).

Mengingat pentingnya transportasi bagi Penyandang Disabilitas, tentunya harus ada kebijakan untuk menangani masalah biaya transportasi. Salah satu kebijakan yang digunakan untuk mengurangi kendala biaya transportasi bagi Penyandang Disabilitas adalah pemberian konsesi atau subsidi pada tarif transportasi publik. Pengertian konsesi apabila mengacu pada Pasal 1 nomor 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Mengurangi biaya transportasi bagi Penyandang Disabilitas menggunakan voucher dan subsidi merupakan kebijakan dan program menjanjikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses Penyandang Disabilitas ke dalam transportasi public (Cochran & Chatman, 2021). Pemberian konsesi dalam transportasi ini tentunya memiliki banyak manfaat bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Samuel yang meneliti tentang dampak pemberian voucher transportasi oleh Michigan's Developmental Disabilities Council kepada Penyandang Disabilitas pada tahun 2005-2008. Hasilnya mayoritas peserta melaporkan bahwa pemberian voucher transportasi tersebut telah menutupi semua biaya transportasi selama periode 1-3 tahun mereka berpartisipasi dalam program tersebut. Selain itu, sebagian besar peserta menunjukkan kesejahteraan emosional, partisipasi masyarakat, dan keseluruhan kualitas hidup telah meningkat karena berpartisipasi dalam program voucher transportasi tersebut (Samuel et al., 2013). Manfaat lain adalah meningkatnya penggunaan bus sebagai alat transportasi utama

dalam kehidupan Penyandang Disabilitas sehari-hari. Meningkatnya penggunaan bus ini berdampak pada peningkatan mobilitas Penyandang Disabilitas yang tidak mempunyai kendaraan pribadi. Selain itu, dapat juga mengurangi kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh kendaraan pribadi karena Penyandang Disabilitas tersebut memilih menggunakan bus (Baker & White, 2010)

Dibalik manfaat yang diberikan dalam pemberian konsesi bagi Penyandang Disabilitas tentunya perlu ada regulasi yang mengatur. Hanya terdapat satu penelitian saja yang membahas konsesi bagi Penyandang Disabilitas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hoiru Nail yang membahas keberpihakan pemerintah dalam pemberian hak konsesi bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia (Nail, 2023). Namun dari penelitian tersebut belum ada penelitian yang secara spesifik meninjau pengaturan konsesi bagi Penyandang Disabilitas, khususnya konsesi pada transportasi bus. Kesenjangan penelitian inilah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah regulasi konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan cara menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Dalam hal ini, penulis melakukan analisis regulasi terkait konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Regulasi Konsesi Bagi Penyandang Disabilitas**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas, begitu pula dengan konsesi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut terdapat hak dan kewajiban dalam pemberian maupun penerimaan konsesi. Penyandang Disabilitas memiliki hak dalam menerima konsesi. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur mengenai beberapa hak-hak yang diperoleh oleh Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;

- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan;
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dari 22 hak yang diperoleh oleh Penyandang Disabilitas, konsesi menjadi salah satu hak yang diperoleh. Hal tersebut dapat dilihat dalam huruf (q). Kemudian dalam hal kewajiban pemberian bagi Penyandang Disabilitas konsesi diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas. Sedangkan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur mengenai besar dan jenis konsesi yang akan diberikan kepada Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain kewajiban tersebut, sesuai dengan amanah Pasal 115 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan pihak swasta agar turut serta dalam memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas. Pihak swasta yang memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas juga mendapat insentif khusus dari pemerintah sesuai yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

### **Regulasi Konsesi pada Transportasi Bus bagi Penyandang Disabilitas**

Hal menarik yang peneliti temukan adalah pengaturan pemberian konsesi bagi Penyandang Disabilitas pada transportasi bus yang seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, justru diatur dalam peraturan lain. Hal tersebut karena sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang seharusnya mengatur besaran dan jenis konsesi yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas belum terbit (Nail, 2023). Peraturan lain yang dimaksud peneliti tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2022 Tahun 2022 tersebut kemudian diperbaharui oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, yang dimaksud dengan pembelian layanan angkutan perkotaan yang selanjutnya disebut pembelian layanan (Buy the Service) adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat. Buy the Service adalah salah satu aspek penting dalam mereformasi sistem angkutan umum di kota-kota besar. Sistem ini pulalah yang menggantikan

sistem lama angkutan perkotaan di beberapa kota besar yang selama ini berbasis setoran (Zalvi et al., 2021). Dampak dari skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan tersebut adalah Penyandang Disabilitas, bersama dengan orang lanjut usia (Lansia) dan pelajar di 11 kota (Medan, Palembang, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Denpasar, Makassar dan Bogor) mendapat subsidi yang besar. Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Suharto. Beliau mengatakan bahwa "Tarif untuk 3 golongan khusus ini mendapatkan subsidi dari pemerintah hingga 2 kali, subsidi pertama diberikan untuk tarif yang berlaku sesuai PMK 55 Tahun 2023 dan subsidi berikutnya diberikan kepada 3 golongan khusus. Tarif untuk 3 golongan khusus lebih murah dibandingkan tarif yang ada di dalam PMK," (Kencana, 2023)

Pemberian konsesi sendiri tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat saja, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun, hanya dua daerah saja yang memberikan konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas. Ketiga daerah tersebut adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kota Semarang. Pemberian konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Transjakarta Gratis Dan Bus Gratis Bagi Masyarakat. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2018 tersebut menerangkan bahwa Penyandang Disabilitas merupakan salah satu dari 15 masyarakat tertentu yang mendapat pelayanan Transjakarta secara gratis. Pemberian konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang. Dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2021 Penyandang Disabilitas bersama lanjut usia, veteran, mahasiswa pelajar, pengguna KIA dan anak dibawah umur lima tahun mendapatkan tarif khusus sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menaiki Bus Rapid Transit Trans Semarang. Dari pemaparan diatas dapat terlihat bahwa regulasi pemberian konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas masih terbatas di 13 daerah saja (11 daerah melalui regulasi pemerintah pusat dan 2 daerah melalui regulasi pemerintah daerah). Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat pemberian konsesi bagi Penyandang Disabilitas juga menjadi kewajiban pemerintah daerah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penyandang Disabilitas memiliki biaya transportasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang tanpa disabilitas. Pemberian konsesi menjadi salah satu cara dalam mengurangi tingginya biaya transportasi yang dialami Penyandang Disabilitas. Pengaturan pemberian konsesi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun, peneliti menemukan pengaturan pemberian konsesi bagi Penyandang Disabilitas pada transportasi bus yang seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, justru diatur dalam peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2023. Selain itu masih sedikit pemerintah daerah yang mempunyai

regulasi dalam pemberian konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas, padahal pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk memberikan konsesi.

### Saran

Pemerintah diharapkan memperluas cakupan daerah regulasi dalam pemberian konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas. Pemerintah daerah lain diharapkan segera membuat regulasi serta memberikan konsesi pada transportasi bus bagi Penyandang Disabilitas

### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Transjakarta Gratis Dan Bus Gratis Bagi Masyarakat.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang.
- Amin, R. M., & Adros, N. S. M. (2019). The Extra Costs of Having a Disability: The Case of IIUM. *Intellectual Discourse*, 27(Special Issue on Disability Studies), 829–854. <https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/id/article/view/1464/896>
- Baker, S., & White, P. (2010). Impacts of free concessionary travel: Case study of an English rural region. *Transport Policy*, 17(1), 20–26. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2009.09.002>
- Cochran, A. L., & Chatman, D. G. (2021). Use of app-based ridehailing services and conventional taxicabs by adults with disabilities. *Travel Behaviour and Society*, 24, 124–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tbs.2021.02.004>
- Jansuwan, S., Christensen, K. M., & Chen, A. (2013). Assessing the Transportation Needs of Low-Mobility Individuals : Case Study of a Small Urban Community in Utah. *Journal of Urban Planning and Development*, 139(2), 104–114. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)UP.1943-5444.0000142](https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000142)
- Jones, A., & O'Donnell, O. (1995). Equivalence scales and the costs of disability. *Journal of Public Economics*, 56(273–289). [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0047-2727\(93\)01416-8](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0047-2727(93)01416-8)
- Morris, Z. A., & Zaidi, A. (2020). Estimating the extra costs of disability in European countries: Implications for poverty measurement and disability-related decommodification. *Journal of European Social Policy*, 30(3), 339–354. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0958928719891317>
- Nail, M. H. (2023). Keberpihakan Pemerintah Dalam Pemberian Hak Konsesi Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(1), 67–82. <http://ejurnal.uj.ac.id/index.php/REC/article/view/1986/1477>
- Nopiah, R., & Wahyuni, H. (2021). Pengaruh Asuransi Kesehatan Dan Ekonomi

- Terhadap Aksesabilitas Layanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *CONVERGENCE : The Journal of Economic Development*, 3(2), 127–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v3i2.22768>
- Samuel, P. S., Lacey, K. K., Giertz, C., Hobden, K. L., & LeRoy, B. W. (2013). Benefits and Quality of Life Outcomes From Transportation Voucher Use by Adults With Disabilities. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 10(4), 277–288. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jppi.12054>
- Van Minh, H., Giang, K. B., Liem, N. T., Palmer, M., Thao, N. P., & Duong, L. B. (2015). Estimating the extra cost of living with disability in Vietnam. *Global Public Health*, 10(S1), S70–S79. <https://doi.org/10.1080/17441692.2014.971332>
- Kemkeno PMK. (2023). *Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. <https://www.kemkenopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia#:~:text=Saat ini%2C jumlah penyandang disabilitas,disabilitas terbanyak pada usia lanjut>.
- Kencana, M. R. B. (2023, June 5). Pelajar, Lansia hingga Disabilitas Naik BTS Teman Bus Bakal Kena Tarif Khusus, Berapa? *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5306700/pelajar-lansia-hingga-disabilitas-naik-bts-teman-bus-bakal-kena-tarif-khusus-berapa>
- Vivi, Y., Nursyamsi, F., Ramadhan, M. N., Palani, H., & Yazid, E. K. (2021). *Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis Laporan Rekomendasi Kebijakan*. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/dokumenbappenas/file/Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan/Kajian Disabilitas - Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia Aspek So](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/file/Staf%20Ahli%20Menteri%20Bidang%20Sosial%20dan%20Penanggulangan%20Kemiskinan/Kajian%20Disabilitas%20-%20Tinjauan%20Peningkatan%20Akses%20dan%20Taraf%20Hidup%20Penyandang%20Disabilitas%20Indonesia%20Aspek%20So)
- Zalvi, H., Hidayat, B., & Marlia, R. (2021). *Penerapan Skema Buy The Service Pada Angkutan Perkotaan di Kota Magelang* [Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD]. [http://digilib.ptdisttd.ac.id/1131/1/JURNAL HAFIZH ZALVI - PENERAPAN SKEMA BUY THE SERVICE PADA ANGKUTAN PERKOTAAN DI KOTA MAGELANG.pdf](http://digilib.ptdisttd.ac.id/1131/1/JURNAL%20HAFIZH%20ZALVI%20-%20PENERAPAN%20SKEMA%20BUY%20THE%20SERVICE%20PADA%20ANGKUTAN%20PERKOTAAN%20DI%20KOTA%20MAGELANG.pdf)